



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/259/DLH/2025

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten memandang perlu memberikan penghargaan kepada sekolah yang dinilai sangat berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada sekolah yang dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)...

5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup B/500.10.29.10/ 2127/ DLH-PPKLH.2/IV/2025 Tanggal 11 April 2025 hal: Persetujuan Penandatanganan Draft Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Tentang Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama-nama sekolah dan nilai sebagai berikut:

NAMA SEKOLAH	NILAI
SDS Bangun Benua Kecamatan Simpang Empat	70
SMPN 5 Kusan Hilir	81,51
SDN Saring Sungai Bubu Kec. Kusan Tengah	97,30
SMPN 2 Karang Bintang	91,06
SDN 2 Marga Mulya Kecamatan Sungai Loban	83
SMPN 4 Sungai Loban	91,65

KEDUA : Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan tahapan verifikasi dan validasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tentang Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dengan kode Program 2.11.08, kode kegiatan 2.11.08.2.01 dan kode Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.11.08.2.01.0002.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF